

**PANITIA SELEKSI
CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN
KABUPATEN BLITAR**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 001/PENGUMUMAN/PANSEL/X/2026
TENTANG
SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN
KABUPATEN BLITAR**

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN
KABUPATEN BLITAR** sebagai Badan Usaha Milik Daerah dengan kepemilikan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, membuka kesempatan bagi pejabat pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang berminat untuk menjadi Dewan Pengawas dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direktur Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 68);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 71); dan
7. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/318/409.1.2/KPTS/2026 tentang Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2026 – 2030.

II. JABATAN YANG LOWONG

- 1 (satu) orang untuk mengisi formasi jabatan sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.

III. PERSYARATAN UMUM DEWAN PENGAWAS

Persyaratan umum calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
2. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan,
3. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
5. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. berijazah paling rendah S-1 (strata satu) atau setara;
7. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. tidak pernah dinyatakan pailit;
9. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
10. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
11. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan / atau calon anggota legislatif.

IV. PERSYARATAN KHUSUS DEWAN PENGAWAS

Adapun persyaratan khusus calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik serta tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang berisikan kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, apabila terpilih sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar;
4. Tidak terikat hubungan keluarga sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri dengan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar;
5. Bersedia membuat surat pernyataan bermaterai hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) BUMD lain, BUMN, dan BUMS apabila terpilih sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar;
6. Bersedia membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak menjabat sebagai anggota Direktur atau Pejabat Eksekutif pada BUMD lain, BUMN, dan BUMS, apabila terpilih sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar;
7. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri jika dinyatakan lulus seleksi; dan
8. Membuat dan menyajikan proposal rencana kerja pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dilaksanakan mulai **Hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2026 sampai dengan hari Kamis Tanggal 29 Oktober 2026** melalui media elektronik.
2. Pelamar melakukan pendaftaran di **Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar (Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Blitar)** dengan alamat Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171 di mulai tanggal **26 Oktober 2026 sampai dengan 29 Oktober 2026** (pada hari kerja) pada Pukul 09.00-15.00 WIB
3. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Blitar dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat lamaran di ketik dan ditandatangani pelamar di atas materai Rp.10.000,- (format terlampir);
 - b. Daftar Riwayat Hidup dan Pekerjaan yang ditandatangani (format terlampir);
 - c. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - e. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari perguruan tinggi negeri / swasta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - g. Surat pernyataan bermeterai (dalam 1 surat pernyataan (format terlampir); dan
 - h. Proposal rencana kerja pengawasan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar.
4. Pelamar wajib menyampaikan seluruh berkas atau dokumen lamaran dalam rangkap 2 (dua) dimasukkan dalam amplop coklat, kepada:

KEPADA YTH. BUPATI BLITAR

**Cq. PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR
(BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLITAR
- SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PENATARAN KABUPATEN BLITAR**

Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66171

VI. JADWAL SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Pembukaan Pendaftaran	Kamis, 22 Oktober 2026
2	Penerimaan Berkas Lamaran dan Verifikasi Berkas	Senin – Kamis, 26 – 29 Oktober 2026
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Jumat, 30 Oktober 2026
4	Uji Kelayakan dan Kepatutan / Fit and Proper Test	Jumat, 6 November 2026
5	Wawancara oleh Panitia Seleksi	Senin, 16 November 2026
6	Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan	Selasa, 17 November 2026
7	Wawancara dengan KPM – Bupati Blitar	Rabu – Jumat, 18 – 20 November 2026
Catatan: Jadwal Kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah		

VII. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
2. Dalam pelaksanaan seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
3. Apabila di kemudian hari pelamar memberikan data yang tidak benar maka panitia seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
4. Lamaran beserta kelengkapannya milik Panitia Seleksi.
5. Kekeliruan dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab Pelamar, sehingga Pelamar dianggap mengerti dan memahami ketentuan dalam proses seleksi.
6. Setiap perkembangan tahapan seleksi dan pengumuman akan diberitahukan melalui website Pemerintah Kabupaten Blitar dengan alamat website <https://www.blitarkab.go.id>.
7. Informasi selengkapnya mengenai persyaratan dan kelengkapan administrasi pendaftaran dapat dilihat dan di download melalui website <https://www.blitarkab.go.id/> atau melalui Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Penataran Kabupaten Blitar dengan alamat Jl. Kusuma Bangsa No.60, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Blitar, Jawa Timur 66171 (narahubung: Sdri. Lia 081555470905).
8. Kepada pendaftar untuk berperan aktif dalam mengikuti perkembangan tahapan seleksi yang dapat dilihat di website <https://www.blitarkab.go.id>.
9. Pengumuman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Blitar, 22 Oktober 2026

Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Penataran Kabupaten Blitar



KHUSNA LINDARTI, S.Sos, M.Si